

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. TJK POWER
DAN
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 011/TJKP-HSE/OL/II/2024
NOMOR : 7/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (22-02-2024), bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AHMAD BAIHAQI BASYARAH** : Direktur bertindak untuk dan atas nama PT TJK Power yang berkedudukan di Jl. Pattimura Sei Kasam RT/RW 003/002 Kel.Kabil Kec Nongsa Pulau Batam. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. SRI INDARTI** : Rektor Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Jl. HR Soebrantas Kampus Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama :

PENELITIAN, PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan seluruh fakultas dan program studi dan/atau unit yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan ditindaklanjuti serta diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman (MoU) ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern.
2. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada :

PIHAK KESATU

PT. TJK Power

U.p : Nurjanah Savitri

Alamat : Jl. Pattimura Sei Kasam RT/RW 003/002 Kel.Kabil
Kec.Nongsa – Pulau Batam

Telepon : 0852 7836 5339

Email : savitri.tjkpower@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Riau

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telepon : (0761) 63266

Email : warek4@unri.ac.id / warek4unri@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama akan diadakan evaluasi dari **PARA PIHAK** minimal satu kali dalam satu tahun terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9 PENUTUP

Ketentuan lain dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang sah dan berwenang, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,
Direktur
PT TJK Power

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Riau



AHMAD BAIHAQI BASYARAH



SRIINDARTI